

**TINJAUAN PRINSIP KONSTITUSIONALISME TERHADAP
PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA
DALAM UNDANG-UNDANG DESA**

SKRIPSI



oleh :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
M. Abdul Hadi
NIM. 201102030001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**TINJAUAN PRINSIP KONSTITUSIONALISME TERHADAP
PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA
DALAM UNDANG-UNDANG DESA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



oleh :
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
J E M. Abdul Hadi
NIM. 201102030001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**TINJAUAN PRINSIP KONSTITUTIONALISME TERHADAP
PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA
DALAM UNDANG-UNDANG DESA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

oleh :

M. Abdul Hadi

NIM. 201102030001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Dosen Pembimbing
J E M B E R**


Sholikul Hadi, S.H., M.H
NIP. 197507012009011009

**TINJAUAN PRINSIP KONSTITUTIONALISME TERHADAP
PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA
DALAM UNDANG-UNDANG DESA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Kamis
Tanggal: 18 Desember 2025

Ketua Sidang

Fathor Rahman, M.Sy.
NIP. 198406052018011001

Tim Penguji,

Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd
NIP. 199204292019032020

Sekretaris

Anggota:
1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H.



Meyetujui
Dekan Fakultas Syariah




MOTTO

يَنْدَأُ وَدُّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى
فَيُفْضِّلَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا

نُسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan."(Q.S Shad (26)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001)

PERSEMBAHAN

Seiring ucapan syukur Alhamdulillah segala puji terhadap Allah SWT, yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah saya salah satunya dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Maka dari itu, segenap hasil skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tercinta, Ayah Suwono dan Ibu Yuliyati atas segala doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tidak pernah terbalaskan. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan terbesar serta setiap pencapaian ini adalah berkat cinta dan restu kalian.
2. Kakak serta saudara penulis, Indah Mawarti, achmad zailani, fulan nuddin yang selalu memberi semangat, menemani dalam suka dan duka, serta menjadi tempat pulang terbaik ketika rasa lelah datang. Terima kasih atas canda, dukungan, dan kebersamaan yang menguatkan.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Atas Permohonan Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Perspektif Maqashid Syariah*” ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa diharapkan syafaatnya kelak di *Yaumul Qiyamah*.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini penulis capai karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih dengan ucapan *Jazākumullāhu ahsanul Jazā*’, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan pembelajaran.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. sebagai Wadek Bidang Akademik dan Kelembagaan, dan Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. sebagai Wadek Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, serta Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. sebagai Wadek Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama yang telah memberikan izin dan memfasilitasi kami selama kegiatan pembelajaran.

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing saya yang memberikan arahan sehingga saya bisa meneliti dengan baik.
5. Bapak Fathor Rahman, M.Sy selaku Skretaris Jurusan Hukum Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan motivasi selama pembelajaran.
6. Ibu Hj. Dr. Srilumatus Sa'adah, M.H.I. Selaku Dewan Pembimbing Akademik (DPA) Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Bapak/Ibu Dosen serta karyawan yang memberikan arahan dan motivasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
7. Para Dosen terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan kesabaran yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Tanpa arahan kalian, karya ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik.
8. Teman-teman terdekat, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi. Terima kasih sudah hadir sebagai keluarga kedua yang memberikan warna dalam perjalanan ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk do'a ataupun dalam bentuk lainnya selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Ridho Allah SWT. menyertai kemana arah kaki melangkah dan *dimana* langkah berpijak. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Aamiin.

Jember, 26 November 2025

Penulis

ABSTRAK

M. Abdul Hadi, 2025: Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Desa

Kata Kunci: Konstitusionalisme, Kepala Desa, Undang-Undang Desa

Eksistensi negara hukum menuntut adanya pemberlakuan konstitusi dalam suatu negara. Konstitusi didasarkan pada prinsip konstitusionalisme dalam rangka melakukan pembatasan kekuasaan. Sebagaimana Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 fungsi konstitusi di landasai untuk mengatur pembatasan kekuasaan khususnya dalam masa jabatan kepala dalam Undang-Undang Desa yang mana harusnya menjabat 5 tahun namun diperpanjang menjadi 8 tahun. Hal ini menimbulkan pro kontra di masyarakat yang mana dapat dianggap melemahkan prinsip demokrasi di sisi lain adanya masa jabatan tersebut selaras dengan stabilitas publik.

Adapun fokus penelitian ialah terdapat dua fokus penelitian. 1) Bagaimana Ratio Legis perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Desa?. 2) Bagaimana perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Desa memenuhi prinsip konstitusionalisme?

Tujuan dari penelitian ini ialah *Pertama*, untuk Mengetahui bentuk ratio legis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-undang Desa. *Kedua*, Untuk Mengetahui Bagaimana Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-undang Desa memenuhi prinsip Konstitusionalisme.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun Pendekatan yang dipakai adalah Pendekatan PerUndang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Hasil dari penelitian ini ialah 1) Ratio legis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-undang Desa bertumpu pada pertimbangan efektivitas dan stabilitas penyeelnggaraan pemerintah yang mana untuk menghemat biaya penyeelnggaraan pilkades, memberikan ruang waktu yang lebih matang bagi kepala Desa dalam merencanakan dan merealisasikan program pembangunan secara berkelanjutan serta untuk mengurangi potensi konflik sosial yang sering timbul akibat adanya kontestasi politik di tingkat Desa. 2) Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-undang Desa tidak memenuhi prinsip konstitusionalisme khususnya pada aspek pembatasan kekuasaan, akuntabilitas publik, serta jaminan regenerasi kempemimpinan yang demokratis. Adanya perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun dengan kemungkinan menjabat hingga enam belas tahun dapat berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan pada satu figur dan hal tersebut dapat melemahkan kontrol masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	21
1. Konstitusionalisme	21
2. Desa	26
3. Kepala Desa	27

4. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	
Yang TerBaik	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatn Penelitian	36
C. Sumber Bahan Hukum	37
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV PEMBAHASAN	39
A. <i>Ratio legis</i> Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam	
Undang-Undang Desa	39
B. Prinsip Konstitutionalisme dalam Perubahan Masa Jabatan	
Kepala Desa	52
1. Pembatasan Kekuasaan (<i>Limited Government</i>)	54
2. Akuntabilitas Publik	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian	20
Tabel 4.1 Perbandingan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	41



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala aspek kehidupan harus berlandaskan hukum. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana menurut Jimly Asshiddiqie yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana tercermin pada pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa pemerintah, Rakyat dan Lembaga negara harus tunduk pada aturan yang berlaku.

Konsep negara hukum selalu berkaitan dengan prinsip pemerintahan yang berlandaskan pada konstitusi atau hukum, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara.¹ Sehingga dalam negara hukum wewenang atau kekuasaan pemerintah atau penguasa negara telah dibatasi oleh peran dan fungsi yang telah ditetapkan oleh hukum. Hal ini kemudian dikenal sebagai *check and balance*.

Ciri negara hukum berdasarkan konstitusi sebenarnya sudah cukup bisa disimpulkan dari penjelasan diatas. Bahwa, di Indonesia memiliki dasar yang kuat terdapat dalam UUD 1945 yang mencerminkan sebuah prinsip bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan dilaksanakan untuk menjamin keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Adapun ciri negara

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Nasional, Vol. No. 1 Tahun 2012, 146

hukum dapat dibagi menjadi tiga belas prinsip pokok yang merupakan aspek utama untuk menjadi garda utama dalam berdirinya satu nefra modern yang mana disebut dengan negara hukum yang mana terdiri dari Supremasi Hukum, *equality before of the law*, asas legalitas, *Seperation of power*, organ-organ campuran yang bersifat independen, peradilan bebas dan tidak memihak, PTUN, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis, Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, Transparansi dan Kontrol sosial, Berkebutuhan yang Maha Esa ²

Sejak kemerdekaan Indonesia, Konseko negara hukum menjadi bagian integral dari sistem konstitusi negara. Walaupun pada UUD 1945 sebelum amandemen belum membahas secara eksplisit mengenai konsep negara hukum namun Indonesia telah mengadopsi konsep “rechtsstaat” daripada “machtsstaat” bahwa konsep negara hukum telah dicantumkan secara eksplisit di dalam konstitusi RIS pada tahun 1949. Selain itu juga tercantum pada UUD 1950 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.³

Jika konsitusi sebagai suatu dokumen yang menampilkan prinsip, fungsi dan mengatur tata cara. Lembaga pemerintahan negara, maka konstitusionalisme ialah pemikiran yang menghendaki pembatasan kekuasaan. Menurut Carl J Friedrich yang dimaksud dengan konstitusionalisme ialah gagasan bahwa pemerintah ialah sekumpulan tindakan yang dilakukan atas nama rakyat namun tindakan yang dilakukan

² Jimly Asshidiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* 8

³ Jimly Asshidiqie *Gagasan Negara Hukum Indonesia* 13

harus tunduk pada aturan dan pemerintah juga perlu komitmen untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak akan disalahgunakan.

Selain itu, merujuk pada pandangan para pakar hukum konstitusi meyakini bahwa UUD 1945 menganut dan memiliki landasan yang kuat dalam menegakkan doktrin konstitusionalisme. Landasan tersebut mencakup konsensus tentang tujuan negara berdasarkan falsafah negara Pancasila, tersurat dan tersirat dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian pembatasan kekuasaan pemerintah pda pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 yang mengandung asas demokrasi dan negara hukum. selain itu konsensus tentang struktur dan prosedur ketatanegaraan yang mana di atur Lembaga-lembaga negara dengan tugas dan wewenang masing-masing seperti MPR, DPR, DPD, Presiden/Wakil presiden, BPK, MA dan MK serta KY.⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia menjelaskan bahwa konstitusionalisme modern mencakup dua aspek utama yaitu:

1. Pembatasan kekuasaan (*Limited Government*) negara harus dibatasi oleh hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
2. Pengaturan Hubungan, Konstitusionalisme Mengatur Dua Hubungan Utama antara Pemerintah Dan Warga Negara, serta antar lembaga pemerintahan itu sendiri.

Oleh karena itu, prinsip konstitusionalisme itu perlu adanya pembatasan kekuasaan melalui konstitusi juga bukan sekedar pemerintahan

⁴ I dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, (Malang: Setara Pres, 2012) 21

negara yang berkonstitusi melainkan sebuah pemerintahan yang Dimana kekuasaanya dibatasi oleh hukum agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan namun tidak lepas untuk mengatur dua hubungan utama pemerintah dan warga negara serta antar lembaga pemerintahan.⁵

Hakikat dan tujuan prinsip konstitusionalisme yakni, suatu prinsip yang dijadikan ruh (dasar) atau spirit oleh negara dengan tujuan dalam membahas tentang pembatasan kekuasaan pemerintah karena adanya suatu dorongan prinsip yang dijiwai oleh konstitusi. Sebagai upaya membatasi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat tiga cabang pembatasan kekuasaan yang mencakup: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden memimpin negara dengan cara dipilih oleh rakyat dengan masa jabatan selama 5 tahun dalam 1 periode dan diberi kesempatan sekali untuk menjabat sesuai dalam Pasal 7 UUD 1945.⁶

Selain itu prinsip tujuan konstitusi ialah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin gak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Pendapat yang hamper senada disampaikan oleh Loewenstein di dalam bukunya *Political Power and the Govermental Proce's* bahwa konstitusi itu sebagai sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa memiliki tujuan sebagai berikut:

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: penerbit sinar grafika 2010), 24.

⁶ UUD 1945 dan amandemen I-V(Jogjakarta: penerbit pixelindo 2024), 6.

1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik.
2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan.⁷

Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan lembaga tersebut tidak memiliki batas dalam masa jabatannya. Legislatif merupakan kekuasaan yang di duduki DPR, DPD, DPRD, dan yang terakhir MPR yang mana diberikan jabatan selama 5 ahun. Dalam pembatasan masa jabatan tersebut untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan maka sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD. untuk DPD diatur dalam Pasal 252 ayat (5) UU MD3 dan untuk DPRD diatur dalam Pasal 318 ayat (4) UU MD3.⁸

Kepala Daerah sendiri mencakup dari Gubernur untuk wilayah provinsi, Bupati di wilayah kabupaten, serta Walikota untuk wilayah kota yang diberikan jabatan 5 tahun. Dalam pasal 162 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa: "Gubernur, Bupati, dan Walikota memegang masa jabatan selama 5 (lima) terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan."⁹

⁷ Dahlan Thaib dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 23

⁸ Fitriyani, Desi. "Menggagas Pembatasan Dipilihnya Kembali DPR, DPD, Dan DPRD di Indonesia." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* Vol.3, No. 1 Tahun 2021, 3.

⁹ Nayla, "Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Implikasinya", Judicial Review of Legal Regulations of Simultaneous Regional Elections In 2024 and the Implications. *Diss. Universitas Hasanuddin*, 2024, 13

Pengaturan masa jabatan lembaga penunjang itu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagaimana di atur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai masa jabatan lembaga tersebut yakni 5 tahun dalam Pasal 10 ayat (9). Pasal tersebut menjelaskan bahwa masa jabatan mereka diberi batas waktu 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama. Demikian perlu adanya badan pengawasan yang melibatkan ombudsmen, sehingga kedua Lembaga tersebut memiliki masa jabatan pimpinan selama lima tahun.¹⁰

Adanya Masa jabatan Kepala Desa dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 melebihi masa jabatan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Padahal, UU merupakan jenis peraturan perundang-undangan di bawah UUD. Untuk jabatan kepala desa mengalami dinamika perubahan Undang-Undang Desa tahun 2024 mencerminkan proses tawar-menawar politik yang kompleks. Selain itu pada undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 yang secara langsung mengatur perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. hal tersebut tercantum pada Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2024 Pasal ini ialah inti perubahan yang menimbulkan permasalahan di masyarakat, karena mengubah masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun sebagaimana tercantum pada UU Nomor 6 Tahun 2014 menjadi 8 tahun. Selain itu, tercantum pada pasal 39 ayat 2 yang mana Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan. Kemudian pada pasal 118 huruf b menegaskan bahwa Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama maupun kedua tetap melanjutkan sisa

¹⁰ Jamaludin Ghafur, "Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Studi Kasus Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Di DIY." (2020), 15

masa jabatannya dengan mengikuti ketentuan baru, yaitu masa jabatan menjadi 8 tahun, serta tetap diberi kesempatan untuk mencalonkan diri satu periode lagi. Sementara itu, huruf e memberikan perpanjangan bagi Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir sampai Februari 2024, sehingga mereka tidak langsung diganti tetapi dapat diperpanjang masa tugasnya sesuai dengan ketentuan masa jabatan baru dalam Undang-Undang ini. Adanya hal tersebut dapat dianggap memberikan kesempatan perpanjangan masa jabatan secara otomatis.¹¹

Selain itu, Sebagaimana Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 fungsi konstitusi di landasai untuk mengatur pembatasan kekuasaan khususnya dalam masa jabatan kepala dalam Undang-Undang Desa yang mana harusnya menjabat 5 tahun namun diperpanjang menjadi 8 tahun. Hal ini menimbulkan pro kontra di masyarakat yang mana dapat dianggap melemahkan prinsip demokrasi di sisi lain adanya masa jabatan tersebut selaras dengan stabilitas publik.

Namun, dengan demikian adanya Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dapat membawa risiko-risiko sosial politik yang dapat menjadi isu kompleks yang perlu dibahas lebih dalam. Seperti krisis demokrasi karena penurunan partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan, peningkatan kasus korupsi di Indonesia, dan peningkatan konflik sosial politik di masyarakat lokal. Krisis demokrasi karena kurangnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan yang mengarah pada protes, resistensi dan

¹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

ketegangan sosial politik yang nantinya dapat mengakibatkan ketidakseimbangan sistem sosial dan politik di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tentang penyelenggaraan negara demokrasi selalu dihadapkan dengan model pemerintah yang otoriter. Pemerintahan yang otoriter selalu mengedepankan kepentingan pribadi. Berbeda dengan demokrasi yang orientasinya berfokus pada masyarakat.¹²

Penurunan nilai demokrasi ini juga dapat menciptakan lingkungan dimana oligarki politik berkembang. Oligarki politik ini dapat menimbulkan sistem politik yang tidak sehat. Untuk mencegah atau mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau perubahan undang-undang mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas, serta melibatkan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Prinsip Konstitutionalisme terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Desa.”**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

¹² Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jember: DIGILIB UIN KHAS Jember, 2020), 2

¹³ Shobirin, dkk. “Analisis Pandangan Rasional Herbert Alexander Simon Terhadap Pengesahan RUU Atas Perubahan Kedua UU Nomor 6/2014 Pasal 39 Tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa”. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2024, 2

1. Bagaimana *ratio legis* perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-undang Desa?
2. Apakah perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-undang Desa memenuhi prinsip Konstitusionalisme?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk *ratio legis* Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-undang Desa.
2. Untuk menganalisis Bagaimana Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-undang Desa memenuhi prinsip Konstitusionalisme

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang tentunya juga diharapkan memberikan manfaat, Adapun manfaat yang di berikan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Dalam penulisan ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara yang menganalisis mengenai permasalahan hukum di Indonesia terutama menyangkut tentang Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini dalam melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata

Negara yang menyangkut tentang Tinjauan Prinsip Konstitutionalisme Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Desa.

- b. Bagi Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Merupakan bentuk pelaksanaan Catur Dharma perguruan tinggi yaitu Dharma Penelitian selanjutnya penulisan hukum ini berguna untuk menambah khasanah pembendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah yang terdapat dalam suatu penelitian bertujuan untuk proses atau penjelasan yang di gunakan untuk menggambarkan beberapa kata yang berdasarkan pada judul penelitian, diantaranya yaitu:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tinjauan adalah sebuah pandangan atau cara seseorang melihat, memahami, bahkan menilai suatu hal berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keyakinan, atau perspektif pribadi. Maka bisa bersifat subjektif, artinya berbeda-beda tergantung disetiap diri sendiri, atau bisa juga bersifat objektif kalua didasarkan terhadap fakta yang umum diterima. Tinjauan ini atau pandangan ini bisa mencakup berbagai hal, mulai dari pandangan hidup, pandangan politik, pandangan moral, hingga pandangan terhadap suatu peristiwa atau fenomena tertentu.¹⁴

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>

2. Prinsip Konstitutionalisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Prinsip adalah suatu dasar atau pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam mengambil Keputusan atau bertindak juga bisa dikatan atas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya, dasar.¹⁵ Konstitutionalisme diartikan sebagai paham kenegaraan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang disertai cara-cara yang dilembagakan untuk melindungi HAM melalui pembentukan lembaga negara yang disusun dalam satu sistem pemerintahan.¹⁶

Maka yang dimaksud Prinsip Konstitutionalisme itu ialah suatu paham kenegaraan yang memiliki dasar atau pedoman sebagai acuan dalam asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak yang disertai cara-cara untuk melindungi HAM dalam satu sistem dipemerintahan.

3. Perubahan

Perubahan merupakan sesuatu yang sering terjadi dengan sendirinya tanpa disadari. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu lembaga/organisasi, tanpa adanya perubahan maka usia organisasi tidak akan dapat bertahan lama. perubahan sosial menurut Soemardjan ini tidak berbeda jauh dengan Kingsley Davis yang mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.¹⁷

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/prinsip>

¹⁶ Moh. Mahfud MD2, *Konstitutionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia*, diakses pada pada tanggal 26 Agustus 2024 pukul 13:55 Wib,

¹⁷ Marius, Jelamu Ardu. "Perubahan sosial." *Jurnal Penyuluhan* Vol. 2, No. 2 Tahun 2006, 19

4. Masa Jabatan

Masa jabatan adalah mengacu terhadap periode waktu yang ditetapkan untuk seseorang dalam memegang suatu posisi atau jabatan tertentu. Masa jabatan merujuk pada periode atau kesempatan waktu yang dimiliki oleh seseorang untuk memiliki peran ataupun jabatan pada masa tertentu.¹⁸

Bawa telah dijelaskan:¹⁹ Dengan persetujuan Dewan Menteri, Menteri yang bersangkutan dapat menentukan suatu jabatan sebagai jabatan penting, serta menetapkan masa jabatan yang berkenaan dengan penggantian pimpinan dengan mengingat batas-batas waktu termaksud dalam ayat (2).

5. Kepala Desa

Kepala Desa ialah pejabat desa yang memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangga desa. Kepala desa ialah memiliki peran penting dan menjadi petinggi di desa tersebut, serta pemerintah daerah. Terkait hal itu, kepala desa berhak menengahi kontroversi dari warganya. Menurut Prof Drs. Widjaja, menyatakan bahwa desa ialah kumpulan kelompok atau masyarakat yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah.²⁰

¹⁸ Ensiklopedia Dunia, Masa Jabatan, diakses pada tanggal 26 Agustus 2024 pukul 13:43Wib, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Masa_jabatan

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang nomor 2 tahun 1958 tentang penggantian pegawai yang menjabat jabatan penting pada Pasal 1.

²⁰ Suparno Wo Thekle Pemerintah Desa Dan Pemerintahan Desa diakses pada tanggal 26 Agustus 2024 pukul 13:47Wib, <https://dero.desa.id/artikel/2022/12/25//pemerintah-desa-1>

6. Undang-Undang Desa

Undang-undang Desa ialah sekumpulan aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah desa yang mana bertujuan untuk melindungi dan mendorong pemerintahan desa agar lebih maju, lebih kuat, mandiri, demokratis dan menciptakan pemerintahan yang kuat adil, Makmur dan sejahtera. Undang-Undang Desa di atur dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa. adanya undang-undang tersebut mengatur tentang masa jabatan kepala Desa, pengembangan desa serta pembangunan desa.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai sistematika pembahasan awal untuk menilai kerangka materi yang akan ditulis oleh penyusun ke dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Pada bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan langkah-langkah yang dilakukan dalam skripsi ini, meliputi: Latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka Pada bab ini penelitian terdahulu mengenai fokus dalam karya tulis ini dan kajian teori yang membahas tentang Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Desa.

Bab III Metode Penelitian Pada bab ini penyajian data dan analisis data, mengenai subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Analisis Bab ini yang menjadikan inti pembahasan yang menyampaikan tentang Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Desa.

Bab V Penutup Pada bab akhir yang menjadi penutup dari sebuah kesimpulan atau inti dari pembahasan permasalahan dan memberikan saran yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Danil diajukan pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2023 dengan judul “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa”.

Skripsi ini membahas mengenai Urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa yang menjadi polemik pada saat ini menjadi hal yang harus dipikirkan secara baik, karena dampak yang nantinya akan dirasakan tentunya oleh masyarakat desa, perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/XIX/2021 tentang masa jabatan dan periode jabatan kepala desa sudah diputuskan bahwa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan 3 kali periode dengan bisa menjabat kembali secara berturut-turut. Dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menilai pembatasan masa jabatan kepala desa penting dilakukan karena dua alasan, pertama, untuk memberikan peluang peralihan kepemimpinan antar generasi secara definitif, kedua, membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Menurut metode perundang-undangan, batas kekuasaan masa jabatan kepala desa telah dikurangi, khususnya dalam UU No. 6 Tahun 2014. Sementara itu, menurut ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 memperbolehkan seorang

kepala desa menjabat selama tiga periode (18 tahun). Hal ini bertentangan dengan arah hukumpolitik dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga norma tersebut dianggap inkonstitusional. Konstitusi menetapkan bahwa setiap penduduk berhak memangku jabatan kepala desa.²¹

Persamaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan UU dan Konseptual yang membahas mengenai bentuk rasio legis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam UU Desa. adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian ii berfokus pda urgensi dan menelaah putusan sedangkan peneltiian penulis berfokus pada Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU Desa.

2. Jurnal yang ditulis oleh Riza Multazam Luthfy Riza Multazam Luthfy diajukan pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2019 dengan judul “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perseptif Konstitusi”.

Adapun konteks dalam peneltiian ini adalah menganalisis terkait perbandingan pembatasan kekuasaan desa sebagaimana ditinjau berdasarkan UU sebelumnya dan menunjukkan hasil bahwa penelitian ini adanya masa jabatan kepala desa dianggap inkonstitusional.²² Adapun yang menjadi persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis

²¹ Muhammad Danil, Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa” (Skripsi: Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta,2023).

²² Luthfy, Riza Multazam. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi." *Masalah-Masalah Hukum* 48.4 (2019): 319-330.

yaitu pembahasan dengan konteks yang sama yakni membahas terkait masa jabatan kepala desa dan jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif.

Adapun perbedaanya adalah penelitian ini menganalisis perbandingan pembatasan kekuasaan kepala desa melalui masa jabatannya pada UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 6/2014. Sedangkan penelitian penulis yaitu membahas mengenai masa jabatan kepala desa melalui kacamata konstitusionalisme.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yuda Riskiawan diajukan pada Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Sidiq Jember pada Tahun 2023 dengan judul “Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

Konteks dalam penelitian ini yaitu mengulas terkait alasan utama mengapa banyak kepala desa mengusulkan revisi undang-undang.

Kemudian peneliti mengangkat judul tersebut yang mana ditinjau berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014.²³

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu memiliki kesamaan yang mana membahas terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa yang dianalisis berdasarkan UU Desa dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu ditinjau dari konteks pembahasan yang mana penelitian ini

²³ Yuda Rizkiawan, Analisis Yuridis Peranjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

membahas perpanjangan masa jabatan kepala desa ditinjau berdasarkan UU Desa. sedangkan penelitian penulis berfokus pada perubahan masa jabatan kepala desa ditinjau berdasarkan prinsip konstitusionalisme.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ninda Risdavianing Putri diajukan pada Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Sidiq Jember pada Tahun 2023 dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021)”.

Adapun konteks penelitian ialah membahas mengenai pasal 39 ayat 2 undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana dianalisis dan berdampak pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIX/2021.²⁴

Persamaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan UU dan konseptual. Adapun perbedaanya adalah dalam penelitian ini membahas tentang ratio legis pada pasal 39 UU No. 6 tahun 2014 tentang desa pasca putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan membahas tentang implikasi perubahan UU tersebut terhadap aturan yang mengatur masa jabatan seorang kepala desa, sedangkan penelitian penulis membahas tentang perubahan masa jabatan kepala desa yang ditinjau berdasarkan prinsip konstitusionalisme.

²⁴ Ninda Risdavianing Putri, Analisis Yuridis Mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa (studi putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor 42/PUU-XIX /2021), (Skripsi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)”.

5. Skripsi yang ditulis oleh Dara Ayu Nirwana Dewi diajukan pada Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Sidiq Jember pada Tahun 2024 dengan judul “Landasan Filosofis Sosiologis Dan Yuridis Atas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perubahan Undang-Undang Desa”.

Konteks penelitian ini ialah membahas mengenai landasan filosofis yang mendukung adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa selain itu juga ditinjau berdasarkan landasan sosiologis dan yuridis yang kemudian ditinjau pakah aturan tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan aspek tersebut.²⁵

Adapun yang menjadi persamaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Normatif dengan Pendekatan undang-undang dan konseptual. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa yang berlandaskan pada Filosofis Sosiologis Dan Yuridis. Sedangkan penelitian penulis yaitu membahas terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa yang ditinjau berdasarkan prinsip konstusionalisme.

²⁵ Dara Ayu Nirwana Dewi, Landasan Filosofis Sosiologis Dan Yuridis Atas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perubahan Undang-Undang Desa.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Danil “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU- XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa”	Jenis Penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan UU dan Konseptual. Membahas mengenai bentuk rasio legis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam UU Desa.	Berdasarkan putusan MK No 42/PUU- XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa. Urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa perspektif konstitusi.
2.	Riza Multazam Luthfy “MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI”	Membahas tentang masa jabatan kepala desa. Pendekatan perundang-undang.	Menganalisis perbandingan pembatasan kekusaan kepala desa melalui masa jabatan
3.	Yuda Rizkiawan “Analisis Yuridis Peranjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa”	Membahas tentang Peranjangan Masa Jabatan Kepala Desa	Jenis penelitian empiris. pendekatan kualitatif Membahas tentang faktor yang menjadi tujuan kepala desa masa jabatan 9 tahun. Pengaturan masa jabatan kepala desa di tinjau dari UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
4.	Ninda Risdavianing Putri “Analisis Yuridis Mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa (studi putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor 42/PUU-XIX /2021).	Jenis penelitian yuridis normatif.	Pendekatan Undang- Undang, pendekatan konseptual. Membahas tentang ratio legis pad pasal 39 UU nomor 06 tahun 2014 tentang desa pasca putusan MK Nomor 42/PUU- XIX /2021. Membahas tentang implikasi perubahan

No	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
			UU tersebut terhadap aturan yang mengatur masa jabatan seorang kepala desa.
5.	Dara Ayu Nirwana Dewi "Landasan Filosofis Sosiologis Dan Yuridis Atas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perubahan Undang-Undang Desa"	Jenis penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan undang-undang dan konseptual.	Membahas tentang Landasan filosofis tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia.

B. Kajian Teori

1. Konstitusionalisme

Konstitusi merupakan hukum dasar yang tertulis menjadi rujukan dalam ketatanegaraan. Sementara itu, Konstitusionalisme adalah sebuah prinsip atau paham bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi dan dijalankan sesuai dengan prinsip demokrasi, hak asasi, dan supremasi hukum.²⁶ sedangkan yang dimaksud "konstitusionalisme" diartikan paham tentang pemerintahan menurut konstitusi atau secara singkat disebut negara konstitusional.

Konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua kata yang saling berhubungan dan saling meneguhkan eksistensi. Secara harfiah, konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Apabila dilacak lebih jauh, kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis *constituer* yang berarti membentuk. Maksudnya adalah pembentukan suatu negara, atau menyusun atau menyatakan suatu negara. Adapun kata

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: penerbit sinar grafika 2010), 14

“konstitutionalisme” diartikan sebagai paham pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi. Secara sederhana dapat dipahami bahwa konstitusi merupakan sarana agar paham konstitutionalisme dapat dibumikan, sementara konstitutionalisme merupakan semangat atau paham yang hendak dijaga melalui konstitusi. Dengan demikian, yang satu (konstitusi) merupakan wadah dan yang lain (konstitutionalisme) merupakan isinya.²⁷

Adapun terkait dengan doktrin dapat dibagi menjadi beberapa doktrin diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Doktrin Konstitutionalisme Klasik

Diwarnai oleh tiga pemahaman yang berbeda karena perbedaan filosofi dari setiap zamannya, mencakup:

1) Zaman Yunani Kuno

Berdasarkan pada filosofi kebebasan, menurut pemahaman

Yunani Kuno, "konstitutionalisme" adalah polis (negara kota) yang pemerintahannya menurut asas demokrasi langsung. Polis sebagai perwujudan dari "konstitusi" mengatur seluruh kebutuhan rakyat, baik yang bersifat material maupun spiritual.

Secara teoritis pemahaman Yunani Kuno terhadap "konstitutionalisme" diperkuat oleh pendapat Plato dan Aristoteles (Ahli Filsafat di Zaman Yunani Kuno). Bagi Plato dan Aristoteles, warga negara yang baik diukur dari kepatuhannya terhadap

²⁷ Yuliandri, *Konstitusi dan konstitutionalisme*, (Cisarua: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018),1

konstitusi dan undang-undang. Dalam penjelasannya mengenai konstitusi ideal, baik Plato maupun Aristoteles menekankan pada pentingnya pendidikan politik/kewarganegaraan, sebab melalui warga negara yang terdidik negara akan terhindar dari tindakan anarkis (C.F Strong; 2004: 24). Dapat ditambahkan menurut Aristoteles "politea" atau "konstitusi" lebih tinggi dari "nomoi" atau "undang-undang", karena konstitusi memiliki kekuasaan untuk membentuk aturan atau menciptakan norma (creating norm), sedangkan undang-undang harus dibentuk sesuai dengan konstitusi agar materi-muatannya sistematis.

2) Zaman Romawi

Romawi Kuno, berdasarkan filosofi "empirium". Pemahaman terhadap "konstitusionalisme", berkenaan dengan eksistensi konstitusi, dipandang sebagai instrumen pemerintahan, berupa; kebiasaan masyarakat, dictat lawyers (catatan-catatan pengacara), catatan-catatan negarawan, kepercayaan dan keyakinan rakyat berkait dengan metode atau cara penyelenggaraan kekuasaan negara.

Menurut C.F Strong 1952 dikutip dari buku hukum konstitusi oleh penulis I Dewa Gede Atmadja, *"The constitution of Rome was at first a quite determinate instrument of government, and yet nowhere could it be found stated in so many words. Like our own, it was made up of mass precedents, carried in mens memories*

or recorded in writing, of dicta of lawyers or statesman, of customs, usage, understanding and beliefs bearing upon the methods of government".²⁸

Jadi intinya Konstitutionalisme Romawi, dalam wujud konstitusi benar-benar positif sebagai instrumen pemerintahan yang dapat berupa presiden dalam masyarakat, catatan pengacara dan negarawan, keyakinan, kepercayaan masyarakat digunakan cara menyelenggarakan kekuasaan negara.

Dalam paham "konstitutionalisme" Romawi ada tiga elemen pemerintahan yang berbagi kekuasaan dan memiliki kekuasaan yang berimbang sehingga saling mengontrol (check and balances), yaitu: pertama, monarkhi (diserahkan dari tangan raja), yang dimanifestasikan dalam jabatan penasihat. Jabatan penasehat ada dua dan dipilih setiap tahun, masing- masing punya hak veto (melakukan penolakan) satu sama lain. Elemen kedua adalah elemen aristokratis, yang dimanifestasikan dalam bentuk senat, sebuah majelis yang memiliki kekuasaan legislatif yang besar. Elemen ketiga adalah elemen demokratis, yang berupa pertemuan- pertemuan rakyat dalam tiga jenis konvensi, yakni berdasarkan tanah atau wilayah, rakyat, dan suku bangsa. Tampak ada perbedaan pemahaman tentang "konstitutionalisme" antara Yunani dan Romawi. Yunani (Kuno) persepsinya idealis, sedangkan paham

²⁸ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, (Malang: setara press 2012),13-15.

"konstitusionalisme" Romawi (Kuno) persepsinya, konstitusi sebagai instrumen pemerintahan, jadi bersifat instrumentalis.

3) Abad Pertengahan

Diwarnai oleh filosofi 'fiudum", pemahaman "konstitusionalisme", digambarkan sebagai paham "feodalisme", suatu bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh kaum feodal atau tuan-tuan tanah.

Lebih rinci dapat dikemukakan, bahwa feodalisme yang merupakan salah satu jenis "konstitusionalisme" abad pertengahan (medieval), ciri utamanya: (1) negara menjadi terpecah belah ke dalam unit-unit kecil di bawah kekuasaan tuan-tuan tanah; (2) hirarkhi kekuasaan terpusat pada Kaisar yang membawahi "Baron-baron" (bangsawan tuan tanah) yang menguasai rakyat (buruh tani atau penggarap); (3) lahir hak-hak prerogatif Kaisar, yang berpengaruh sampai sekarang, di bidang peradilan seperti "grasi", "amnesti", "abolisi", dan "rehabilitasi".²⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu pada tahun 1776, Blackstone menulis bahwa apa yang dilakukan oleh parlemen tidak perlu dibatalakan oleh otoritas manapun di dunia. Hal ini sebagai respons terhadap gagasan negara leviathan, dirumuskan ulang dan dijelaskan gagasan tentang pemerintahan dengan tujuan terbatas maka kekuasaan sifatnya

²⁹ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, (Malang: setara press 2012), 16.

terbatas Oleh sebab itu, karena konstitusionalisme dapat dianggap sebagai angin segar yang perlu diterapkan oleh setiap negara.

2. Desa

Istilah “Desa” berasal dari Bahasa sansekerta yang artinya ialah tanah air atau tanah kelahiran. Desa ialah sekumpulan masyarakat yang berada di wiliyah kabupaten serta memiliki kewenangan untuk mengelola rumah tangganya yang berdasarkan pada aturan, ada istiadat yang diakui oleh pemerintah.

Paul H. Landis mendefinisikan desa yang mana dibagi menjadi tiga ciri utama diantaranya ialah:

- a. Terdapat hubungan yang saling kenal mengenal artinya terdapat interaksi di dalamnya.
- b. Terdapat hubungan yang sama antar suku maupun kebiasaan.
- c. Cara berusaha ialah yang paling sering digunakan dipengaruhi alam

sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup rumah tangganya sendiri maupun anggotanya.³⁰

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa

Desa ialah sekelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah dan memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan asal-usul dan adat istiadat lokal yang mana diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 12).³¹

3. Kepala Desa

Kepala Desa/Desa Adat dikenal sebagai pemerintah desa atau Kepala Adat yang mana bertanggung jawab atas pengelolaan Pemerintah Desa, Desa ialah administrasi yang dibentuk dan lingkup yang kecil.³²

Kepala Desa berfungsi untuk memimpin masyarakat adapun prinsip yang digunakan dalam mengatur Desa ialah sebagai berikut:

- a. Namanya disesuaikan dengan nama lokal.
- b. Berfungsi untuk mengatur dan memimpin masyarakat di dalamnya.
- c. Kepala Desa dipilih secara demokratis yang dipilih langsung oleh masyarakat.
- d. Mekanisme dalam pemilihan Kepala Desa tidak perlu menggunakan partai. Sehingga masyarakat langsung memilih tanpa mengurus partai politik.

Menurut Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 kepala Desa bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan desa,

³¹ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

³² Riza Artamivia, “fungsi kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di desa bukit raya kecamatan tenggarong seberang kabupaten kutai kartanegara”, *Universitas Mulawarman*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2023, 5

pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa. adapun tugas dan wewenang kepala desa yaitu:

- a. Mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Menjaga otoritas atas pengelolaan aset.
- d. Menetapkan aturan.
- e. Menetapkan Anggaran.
- f. Membina masyarakat
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian serta kemakmuran masyarakat.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Meningkatkan kesejahteraan Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi.
- m. Mengordinasikan Pembangunan Desa.
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' dan
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan per-aturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, hak dan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 menegaskan bahwa:

- a. Setiap akhir tahun menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa kepada Walikota;
- b. Setiap akhir tahun menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Setiap akhir tahun memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan per-musyawaratan Desa.
- d. Setiap akhir tahun memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa.

Sesuai dengan pasal 27 yang menegaskan bahwa Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD. Namun kepala desa melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa terbatas pada penyediaan laporan keterangan tentang operasi pemerintahan setiap akhir tahun anggaran. Oleh karena itu Badan Permuswaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa jika tidak setuju terhadap kebijakannya.

Menurutnya pasal 31 UU No. 6 Tahun 2014 pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten maupun Kota. Pemilihan kepala desa dapat dilakukan secara bersamaan dengan peraturan daerah. Kemudian pada pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana menetapkan bahwa pemilihan kepala desa dapat dilakukan secara serentak.

Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat tanpa perlu bergabung menjadi partai politik. Kepala desa bisa mencalonkan diri bilaman memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan. Jabatannya berlangsung

selama enam tahun dimulai dari tanggal pelantikan dan kepala desa tidak boleh menjabat lebih dari tiga kali secara berturut-turut.³³

4. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Yang TerBaik

Penyusunan UU harus sesuai dengan dasar pembentukan undang-undang. Sebagaimana terdapat tiga landasan yaitu landasan filosofis, yuridis dan sosilogis sebagaimana dapat diuraikan di bawah ini:³⁴

a. Landasan

- 1) Landasan Filosofis merupakan pemahaman bagaimana UU yang dibuat dapat mempertimbangkan perspektif hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang mana berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Landasan Sosiologis merupakan pemikiran yang menjelaskan tentang mengapa aturan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Landasan ini berfokus pada fakta empiris tentang bagaimana masalah dan kebutuhan masyarakat dapat berkembang dengan baik.
- 3) Landasan Yuridis merupakan gambaran bagaimana UU dapat membantu mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Selain itu adanya aturan untuk mengisi kekosongan dan mempertimbangkan aturan yang sudah ada serta menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat.

³³ Sirajuddin, Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: setara press 2015), 368-370.

³⁴ Saragih, Geofani Milthree. "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (Jupank)* Vol. 2 No. 1, 2022, 30.

b. Asas Penyusunan, untuk memastikan bahwa aturan yang dibuat dapat diterima, efektif dan adil bagi masyarakat. UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa pembentukan aturan harus berlandaskan pada asas yaitu:

1) Asas Kejelasan Tujuan

Asas ini memiliki dasar yang jelas tentang tujuan yang jelas dan tepat hal ini juga berlandaskan pada kebutuhan dan manfaat yang jelas untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga arah dan pelaksanaannya dapat diarahkan dengan jelas dan tepat.³⁵

2) Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk Yang Tepat

Pembentukan peraturan desa memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Keterlibatan berbagai pihak seperti pemimpin desa, perwakilan masyarakat, dan lembaga-lembaga desa yang relevan, seperti badan permusyawaratan desa (BPD), memberikan legitimasi pada peraturan desa yang dihasilkan. Hal ini penting agar peraturan desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan mencerminkan kepentingan bersama.³⁶

³⁵ Putra, Marsudi Dedi, and Sulis Rahayu. "Pemenuhan Asas Kejelasan Tujuan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* Vol.3, No. 4, Tahun 2022, 85-92.

³⁶ Makhfud, Makhfud, Kristina Sulatri, and Yudhia Ismail. "Urgensi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam pembentukan peraturan desa." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. , No. 1, Tahun 2024, 86-95.

3) Asas Kesesuian Antara Jenis dan Materi Muatan

Perlu mempertimbangkan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hieraki peraturan, prinsip ini harus memuat aturan yang tepat untuk jenis aturan yang dibuat misalnya peraturan daerah, undang-undang dll.³⁷

4) Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Prinsip ini setiap aturan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³⁸

5) Asas Kejelasan Rumusan

Setiap aturan harus memenuhi kebutuhan prinsip kejelasan rumusan yang mana harus sesuai dengan teknis penyusunan undang-undang, sistematika, pemilihan kata atau istilah dan Bahasa hukum yang tepat.³⁹

6) Asas Keterbukaan

Menurut UU No. 14 Tahun 2008, pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa semua data harus terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk

mengetahui rencana pembuatan kebijakan public, serta pengambilan Keputusan public, maka akan mendorong

³⁷ Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2017, 53.

³⁸ Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Perspektif*, Vol. 2, No.3 Tahun 2016, 224.

³⁹ Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 7.1 (2017).54.

pasrtisipasi Masyarakat dalam pengambilan kebijakan, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Yakni transparan, efektif, efisien, akuntable, serta dapat dipertanggung jawabkan. Asas keterbukaan ialah untuk memberikan masyarakat hak dan mendapatkan informasi yang valid dan tidak diskriminatif mengenai bagaimana pemerintah beroperasi sambil mempertahankan hak asas pribadi, kelompok maupun negara.⁴⁰

Selain itu terdapat prinsip atau asa yang perlu di masukkan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Asas Pengayoman adalah setiap aturan harus berfungsi sebagai perlindungan dan menciptakan rasa jeamanan dan ketertiban bagi masyarakat.
- 2) Asas Kemanusiaan adalah setiap aturan harus berlandaskan pada asas kemanusiaan sebagaimana Indonesia menghormati adanya Hak Asasi Manusia maka aturan yang di buat harus lebih melindungi dan mengayomi masyarakat.

- 3) Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap UU harus menunjukkan adanya kesepakatan dalam mengambil keputusan. Aturan ini di buat harus melihat dari segi asas kekeluargaan sebagaimana desa merupakan lingkup terkecil yang dapat diatur dalam aturan.⁴¹

⁴⁰ Huzaeni, Mohamad Roky, and Wildan Rofikil Anwar. "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021, 215-222.

⁴¹ Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 7.1 (2017).55-56.

- 4) Asas Keadilan adalah bahwa setiap bagian dari UU harus memberikan keadilan secara proporsional kepada warga negara.
- 5) Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan adalah dalam Undang-Undang tidak boleh ada perbedaan secara aturan. UU harus menjadi satu kesatuan tanpa melihat agama, suku, ras, golongan, gender, dll. Hal ini harus sesuai dengan Hak Asasi Manusia bahwa semua manusia ialah setara tanpa perlu adanya perbedaan atau diskriminasi.
- 6) Asas Kebangsaan adalah setiap muatan aturan harus mencerminkan nilai kebangsaan dan menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara yang plural sehingga seharusnya dibuat aturan yang mencerminkan asas pluralism dan kebangsaan.
- 7) Asas Bhineka Tunggal Ika adalah materi Undang-Undang harus memperhatikan aspek keberagaman. Karena Indonesia sebagai negara yang plural perlu mengedepankan keberagaman.⁴²
- 8) Asas Kenusantaraan mengartikan bahwa setiap muatan aturan harus memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan berlandaskan pada Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945.⁴³

⁴² Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 7.1 (2017):57-59.

⁴³ Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Perspektif* 21.3 (2016): 224.

9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah setiap muatan Undang-Undang harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian.⁴⁴

10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.⁴⁵ adalah setiap muatan harus berlandaskan pada asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan baik untuk kepentingan individu maupun masyarakat.⁴⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

⁴⁴ AR, Andi Bau Inggit. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah." *Jurnal Restorative Justice* 3.1 (2019): 9.

⁴⁵ Nanda Novia, Landasan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, *Fakultas Universitas Lampung* (2018). 12

⁴⁶ AR, Andi Bau Inggit. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah." *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2019, 10.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu Normatif yang mana pijakan nya ialah norma atau undang-undang. Penelitian normatif ialah penelitian hukum doctrinal atau penelitian kepustakaan.⁴⁷ Didalam penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian secara normatif dikarenakan penelitian tersebut masih berkaitan dengan sistematika hukum yang menelaah sistem-sistem dasar hukum yang terdapat didalam Undang-Undang Desa.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang lain atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.⁴⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) pendekatan ini merujuk pada pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁹ Berkaitan dengan latar belakang penelitian yang menggunakan pendekatan Undang-Undang karna didalam penelitian peneliti menggunakan tinjauan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴⁷ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45

⁴⁸ Muhammin, 55.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: kencana 2021) 136.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini merujuk pada bagaimana konsep dan teori hukum yang melatarbelakangi adanya isu hukum tersebut. pendekatan ini berfokus pada ide-ide hukum, doktrin hukum dan istilah hukum.⁵⁰
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan ini lebih merujuk pada sejarah untuk memahami fenomena dengan menelusuri letar belakang terjadinya isu tersebut yang kemudian di telaah secara undang-undang yang relevan.⁵¹

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yaitu bahan yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang valid. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier.

1. Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang digunakan untuk bahan penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada aturan sebagai sumber bahan hukum utama. Adapun Sumber bahan hukum primer yang digunakan didalam penelitian ini adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 177.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana 2021) 166.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 2. Sumber bahan sekunder yaitu sumber bahan hukum yang merujuk pada buku, jurnal dan artikel yang relevan dengan topik terkait.
- 3. Terkait bahan hukum tersier yang digunakan oleh penelitian meliputi, website dan berita yang berkaitan dengan judul penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data didalam mengumpulkan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer menggunakan teknik studi pustaka, dengan cara mengumpulkan data menelusuri bahan pustaka seperti buku, website, jurnal, artikel, dan berita yang berkaitan dengan judul penelitian.⁵² Peneliti mengumpulkan bahan hukum Undang-Undang yang mengatur tentang perubahan perpanjangan masa jabatan kepala desa.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan untuk memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.⁵³ Analisis bahan hukum yang telah terkumpul menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵² Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press,(Mataram, 2020) 65.

⁵³ Muhammin, 71.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. *Ratio legis* Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Desa

1. Dinamika Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa

Pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup panjang seiring dengan perkembangan sistem politik dan hukum nasional. Pada masa Orde Lama, melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, masa jabatan Kepala Desa ditetapkan selama delapan tahun tanpa kejelasan mengenai apakah dapat dipilih kembali atau tidak.⁵⁴ Kebijakan ini pada dasarnya masih dipengaruhi model sentralisasi kekuasaan negara pasca kemerdekaan. Memasuki era Orde Baru, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang tetap mempertahankan masa jabatan delapan tahun, tetapi dengan tambahan ketentuan bahwa Kepala Desa dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.⁵⁵ Model ini justru memperkuat kontrol pemerintah pusat terhadap desa, karena desa diposisikan lebih sebagai alat administrasi negara dibanding kesatuan masyarakat hukum yang mandiri.

Setelah Reformasi 1998, muncul semangat demokratisasi dan pembatasan kekuasaan yang melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja*.

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*.

Pemerintahan Daerah. Ketentuan baru ini memangkas masa jabatan Kepala Desa menjadi lima tahun, dengan kesempatan untuk dipilih kembali satu kali masa jabatan.⁵⁶ Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh pengalaman masa Orde Baru yang terlalu lama memberi ruang kekuasaan pada Kepala Desa sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang. Kemudian, lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur masa jabatan Kepala Desa menjadi enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode.⁵⁷ Selanjutnya, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kembali mengatur masa jabatan enam tahun, tetapi kali ini dengan kemungkinan menjabat hingga tiga periode (maksimal 18 tahun). Ketentuan inilah yang kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 42/PUU-XIX/2021, yang menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan Kepala Desa penting untuk menjamin regenerasi kepemimpinan desa serta mencegah praktik kekuasaan yang sewenang-wenang.⁵⁸

Namun, melalui UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa, ketentuan ini kembali berubah. Masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi delapan tahun dengan batasan maksimal dua periode (16Tahun) Alasan utama perubahan ini adalah untuk memberikan stabilitas kepemimpinan desa, mengurangi biaya politik akibat seringnya

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.

⁵⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

⁵⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang Masa Jabatan Kepala Desa*.

penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades), serta memberikan ruang lebih luas bagi Kepala Desa untuk menuntaskan program pembangunan.⁵⁹ Dinamika perubahan ini memperlihatkan adanya tarik-menarik kepentingan antara dua nilai fundamental: di satu sisi prinsip pembatasan kekuasaan (*limited government*) yang menjadi inti dari konstitusionalisme, dan di sisi lain kebutuhan praktis akan stabilitas pemerintahan desa.

Tabel 4.1
Perbandingan Masa Jabatan Kepala Desa
Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

No.	Dasar Hukum	Pasal	Masa Jabatan	Keterangan
1	Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja. ⁶⁰	Pasal 14	5 Tahun	Pada masa jabatan kepala desa ini batas periode masa jabatan tidak dibatasi dan dapat dipilih kembali terus-menerus.
2	Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. ⁶¹	Pasal 7	8 Tahun	Batas periode pada jabatan ini ialah Kepala Desa bisa diangkat kembali sekali untuk satu masa jabatan berikutnya yang artinya maksimal dua periode
3.	Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. ⁶²	Pasal 96	10 Tahun	Batas periode pada masa jabatan ini ialah paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
4.	Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. ⁶³	Pasal 204	6 Tahun	Batas periode pada masa jabatan ini ialah dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. maksimal 2 periode.

⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

⁶⁰ UU No. 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja

⁶¹ UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

⁶² UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

⁶³ UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

No.	Dasar Hukum	Pasal	Masa Jabatan	Keterangan
5.	Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. ⁶⁴	Pasal 39	6 Tahun	Batas Periode masa jabatan sebanyak 3 kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.
6.	Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021. ⁶⁵	Pasal 39	3 tahun	Batas periode masa jabatan kepala desa menjabat maksimal 3 periode tidak harus berturut-turut dihitung berdasarkan berapa kali terpilih.
7.	UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa ⁶⁶	Pasal 39	8 Tahun	Batas periode masa jabatan Kepala Desa ialah 8 Tahun sejak pelantukan dan maksimal 2 masa jabatan secara berturut-turut atau tidak, artinya bisa 16 Tahun menjabat.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa pengaturan masa jabatan Kepala Desa tidak pernah statis, melainkan terus berubah mengikuti konfigurasi politik dan arah hukum di Indonesia. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, masa jabatan yang panjang dianggap sejalan dengan kebutuhan stabilitas politik. Namun, pasca Reformasi, pembatasan masa jabatan justru dipandang sebagai wujud penguatan prinsip demokrasi dan upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ketentuan dalam UU Desa 2014 yang memungkinkan Kepala Desa menjabat hingga 18 tahun menuai kritik karena dianggap melemahkan prinsip konstitusionalisme, meskipun Mahkamah Konstitusi kemudian mempertegas pembatasan tersebut melalui Putusan No. 42/PUU-XIX/2021. Perubahan terbaru melalui UU No. 3 Tahun 2024, yang memperpanjang masa jabatan

⁶⁴ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶⁵ Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021

⁶⁶ UU No. 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode, kembali menunjukkan kompromi antara kebutuhan praktis stabilitas pembangunan dengan nilai normatif pembatasan kekuasaan.

2. *Ratio Legis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa*

Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2024 pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan stabilitas pemerintahan desa. Stabilitas ini diharapkan mampu menciptakan kesinambungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, sehingga program jangka panjang yang sebelumnya sulit terealisasi akibat keterbatasan waktu, dapat dijalankan dengan lebih baik.⁶⁷ Selain itu, alasan yang cukup dominan dalam perubahan ini adalah efisiensi politik dan ekonomi. Pemilihan kepala desa yang diselenggarakan setiap enam tahun sekali dianggap menimbulkan biaya yang besar, baik bagi negara maupun masyarakat. Dengan memperpanjang masa jabatan menjadi delapan tahun, maka frekuensi penyelenggaraan pemilihan dapat dikurangi, sehingga secara tidak langsung juga menekan potensi konflik sosial politik pasca pemilihan di tingkat desa.⁶⁸

Manfaat lain yang diharapkan dari perpanjangan masa jabatan adalah stabilisasi kepemimpinan desa. Kepala Desa dengan masa jabatan yang lebih panjang diyakini mampu membangun kedekatan emosional

⁶⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

⁶⁸ Dara Ayu Nirwana Dewi, *Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis atas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perubahan Undang-Undang Desa* (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 45–46.

yang lebih kuat dengan masyarakat, mengembangkan program pemberdayaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Dengan kata lain, perubahan ini diorientasikan untuk memperkuat fungsi Kepala Desa tidak hanya sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan dan pemersatu masyarakat desa.⁶⁹ Meskipun demikian, manfaat yang diharapkan ini tetap harus dilihat secara kritis. Perpanjangan masa jabatan memang dapat memberikan keuntungan dari aspek stabilitas dan efisiensi, tetapi juga berpotensi melemahkan prinsip demokrasi jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, tujuan ideal dari perubahan ini hanya dapat tercapai apabila prinsip *check and balances* dijaga, sehingga tidak melahirkan praktik oligarki politik di tingkat desa.⁷⁰

Sedangkan ditinjau berdasarkan analisis filosofis yang mana filosofis diartikan sebagai ideologi bagi suatu kelompok masyarakat atau bangsa yaitu sejumlah nilai moral dan etika yang mengandung sejumlah nilai yang positif dan yang negatif. Adapun dinamika UU No. 6 Tahun 2014 lahir sebagai bentuk rekognisi dan subsidiaritas, yaitu pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada masyarakat desa untuk mengatur dirinya sendiri. Ini tampak dari konsideran UU 6/2014 yang menekankan bahwa desa

⁶⁹ Riza Multazam Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 221–223.

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 112.

memiliki hak asal-usul, hak tradisional, serta peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial.

Namun, selama hampir satu dekade pelaksanaannya, UU Desa mengalami dinamika sosial-politik yang menimbulkan kebutuhan evaluasi. UU No. 3 Tahun 2024 hadir sebagai jawaban filosofis terhadap perubahan nilai, tuntutan demokrasi lokal, dan kebutuhan menyejahterakan desa. Dalam konsiderannya ditegaskan bahwa beberapa ketentuan UU 2014 tidak lagi sesuai dengan dinamika kebutuhan hukum masyarakat desa sehingga harus diperbarui. Perubahan paling fundamental secara filosofis ialah sebagai berikut:

a. Peningkatan Masa Jabatan Kepala Desa dari 6 Tahun menjadi 8 Tahun
Hal ini dipandang sebagai upaya mencapai stabilitas pemerintahan desa, mengingat perubahan kepemimpinan yang terlalu cepat dapat mengganggu kontinuitas pembangunan dan kebijakan desa.

b. Penguatan Hak Desa di Bidang Ekonomi dan Konservasi
UU 3/2024 menambah pasal mengenai hak desa atas dan konservasi (Pasal 5A), mencerminkan perubahan nilai filosofis negara dalam memandang desa sebagai subjek ekologis, bukan hanya administratif.

Hal tersebut dapat menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat yang mana alasan secara filosofis adanya perubahan tersebut guna untuk penguatan otonomi lokal, pembangunan berkelanjutan, stabilitas pemerintahan, peningkatan martabat dan pemerintah desa. pada UU Nomor 3 Tahun 2024 mempertegas bahwa desa merupakan entitas

stabil dalam struktur ketatanegaraan, sehingga seluruh perubahan diarahkan untuk memperkuat kewenangan, memperkuat identitas sosial-busaya, menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang. Adanya hal tersebut dasafr pertimbangan yang kuat ilah stabilitas sosial, kesinambungan pembangunan desa dan otonomi lokal, hal gtersebut masih dianggap sejalan dengan konstitusionalisme mekanisme yang dilakukan melalui hukum yang sah dan mengacu pada dasar hukum yang ada.

Ditinjau berdasarkan landasan yuridis adanya perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun sebagaimana sebelumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dari 6 tahun masa jabatan maksimal 3 periode kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dari 8 Tahun masa jabatan maksimal 2 periode. Adanya perubahan tersebut bertujuan untuk Memberikan waktu lebih bagi kepala desa untuk melaksanakan program pembangunan tanpa terputus siklus politik, serta meningkatkan stabilitas desa. adanya hal tersebut daoat berlaku secara otomatis bagi kepala desa yang sedang menjabat, termasuk yang masa jabatannya akan berakhir, diperpanjang hingga total 8 tahun. Berdasarkan adanya perubahan tersebut Perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 menuju UU No. 3 Tahun2024 didasarkan pada penyesuaian norma hukum yang dianggap tidak lagi relevan dengan praktik di lapangan. Konsideran UU Nomor 3 Tahun 2024 secara eksplisit menyatakan bahwa beberapa ketentuan sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga dilakukan revisi. Masa jabatan kepala Desa pada UU

No. 6 Tahun 2014 masa jabatan 6 tahun dengan 3 periode sedangkan UU Nomor 3 Tahun 2024 masa jabatan 8 tahun dengan 2 periode. Perubahan ini merupakan langkah yuridis untuk memastikan kesesuaian hukum dengan dinamika politik lokal yang sering diwarnai konflik ketika proses pemilihan dilakukan terlalu sering. Adapun alasan secara yuridis adanya perubahan tersebut guna untuk penyesuaian dengan kebutuhan hukum yang berkemang utamanya terkait konflik pemilihan kepala desa, penguatan akuntabilitas sebagai bentuk jawaban atas banyaknya kasus korupsi dana desa, menutup kekosongan hukum utamanya pada dana konservasi dan mekanisme pemilihan calon tinggal dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain terutama pasca UU Cipta Kerja. Adanya UU Nomor 3 Tahun 2024 secara stabilitas memperlihatkan bahwa sebagai penataan structural pemerintahan desa, perbaikan mekanisme check and balances, penguatan posisi desa dalam sistem hukum nasional. Hal tersebut dapat menjadikan desa sebagai institusi hukum yang lebih stabil, tidak bergantung pada dinamika politik jangka pendek. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan secara yuridis ialah selaras dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Desa termasuk entitas yang diakui sebagai masyarakat hukum adat atau komunitas lokal otonom, Meskipun masa jabatan lebih panjang (8 tahun), batas periodenya dikurangi dari tiga menjadi dua. Ini menjadi dasar yuridis untuk mengurangi potensi monopoli kekuasaan.

Secara prinsip konstitusionalisme adanya perubahan tersebut masih dianggap sesuai karena dalam aturan masih tercantum batas periode, kepemimpinan dipilih secara demokratis dan desa memiliki kekhususan konstitusional. Sekalipun terdapat potensi risiko yang mencakup kekuasaan, secara normatif perubahan masa jabatan tetap berada dalam batas yang dapat diterima dalam kerangka negara hukum berdasarkan UUD 1945.

Ditinjau berdasarkan landasan Sosiologis yaitu Peraturan diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang berbeda. Landasan terdiri dari data yang dikumpulkan dari lapangan yang menunjukkan bagaimana tuntutan masyarakat dan negara telah berkembang dari waktu ke waktu. landasan sosiologis didasarkan pada fakta-fakta yang menunjukkan tuntutan masyarakat dan perlunya hukum. Dengan kata lain, merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan regulasi. Berdasarkan hal tersebut adanya Undang-Undang Desa tersebut ditinjau secara sosiologis bahwa UU Desa tidak hanya mengatur tentang struktur hukum, tetapi juga menjawab perubahan sosial di masyarakat desa. Sejak 2014 terjadinya perubahan pola ekonomi dari agraris ke campuran digital, dinamika sosial politik yang kerap menimbulkan konflik ketika pemilihan desa. UU Nomor 3 Tahun 2024 merespon adanya hal tersebut guna untuk memperkuat struktur sosial desa melalui perubahan masa jabatan untuk meningkatkan stabilitas sosial, penguatan peran perempuan, penguatan Lembaga musyawarah desa,

peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Alasan secara sosiologis adanya perubahan tersebut yaitu untuk mengurangi potensi konflik sosial, menjawab kebutuhan kesejahteraan perangkat desa, menegaskan peran perempuan dan mendorong partisipasi masyarakat desa, Adanya hal tersebut UU No. 3 Tahun 2024 memperkuat stabilitas sosial desa melalui penyederhanaan proses pemilihan, penguatan peran musyawarah, peningkatan kesejahteraan aparatur Desa dan penguatan posisi perempuan dan partisipasi masyarakat. Adanya hal tersebut pertimbangan secara sosiologis yaitu selaras dengan Aspirasi Kepala Desa dan Masyarakat Desa, mengurangi konflik politik desa dan efisiensi anggaran. Hal tersebut selaras dengan prinsip konstitusionalisme yang mana menekankan pada perlindungan hak warga negara dan akuntabilitas serta transparansi pemerintahan. Selain itu, Perubahan masa jabatan menjadi 8 tahun tetap disertai 2 periode. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan kepala desa tetap dibatasi secara jelas. Secara prinsip konstitusionalisme, adanya batasan dua periode ini sudah memenuhi standar kekuasaan. Adanya perubahan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme.⁷¹

Adanya Perubahan dari UU No. 6 Tahun 2014 menjadi UU No. 3 Tahun 2024 merupakan respon komprehensif terhadap dinamika perubahan paling monumental adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa dan penguatan kesejahteraan perangkat desa, yang menjadi titik

⁷¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

perdebatan publik namun sekaligus mencerminkan kebutuhan stabilitas pembangunan desa jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut bahwa makna stabilitas dalam undang-undang No. 3 Tahun 2024 istilah tersebut merujuk pada stabilitas pemerintahan agar berjalan konsisten tanpa adanya dinamika atau perubahan dalam dinamika pilkades. Selain itu stabilitas pembangunan yang mana mengarah pada program jangka Panjang, sedangkan stabilitas sosial yaitu mengurangi adanya frekuensi pilkades yang lebih jarang untuk mengurangi potensi konflik sosial di masyarakat.⁷²

Beberapa ahli hukum memberikan pandangan terkait kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun menjadi delapan tahun. Menurut Ahmad Doli Kurnia Tandjung, perubahan ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas pemerintahan desa serta efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan desa.⁷³ Sementara itu, menurut Zaenal Arifin, masa jabatan yang lebih panjang memberi kesempatan bagi Kepala Desa untuk bekerja lebih optimal, namun perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.⁷⁴

Selain itu, beberapa akademisi menilai bahwa perubahan ini memiliki implikasi politik, terutama dalam hal demokratisasi desa. Menurut Yayan Hikmayani, perpanjangan masa jabatan berpotensi mengurangi partisipasi politik warga karena frekuensi pemilihan yang

⁷² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁷³ Ahmad Doli Kurnia Tandjung, *Pandangan terhadap Revisi UU Desa 2024*, wawancara, 2024.

⁷⁴ Zaenal Arifin, *Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 54, No. 2, Tahun 2024, 215.

berkurang.⁷⁵ Oleh sebab itu, reformulasi masa jabatan ini harus disertai dengan jaminan akuntabilitas, transparansi, serta keterbukaan pemerintahan desa.⁷⁶

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perubahan masa jabatan Kepala Desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 didasarkan pada ratio legis yang bersifat kompromistik antara kebutuhan praktis pemerintahan desa dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Di satu sisi, perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas kepemimpinan, mengurangi biaya politik pemilihan, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi Kepala Desa dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.⁷⁷

Namun di sisi lain, perpanjangan jabatan ini mengandung risiko serius bagi kualitas demokrasi desa. Semakin panjang masa jabatan, semakin besar potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, berkurangnya partisipasi politik masyarakat, serta terhambatnya regenerasi kepemimpinan di tingkat lokal.⁷⁸ Ratio legis yang awalnya ingin memperkuat pembangunan justru berpotensi melemahkan prinsip

⁷⁵ Yayan Hikmayani, “Implikasi Demokratisasi Desa dalam UU Desa 2024,” *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2024, 44.

⁷⁶ Yayan Hikmayani, 45

⁷⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

⁷⁸ Riza Multazam Luthfy, “Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No. 2 , Tahun 2019, 224–225.

pembatasan kekuasaan (*limited government*) yang menjadi inti konstitusionalisme.⁷⁹

Dengan demikian, *ratio legis* dari perubahan masa jabatan Kepala Desa dapat dipahami sebagai upaya legislator untuk menyeimbangkan dua kepentingan: stabilitas pembangunan desa dan prinsip demokrasi. Akan tetapi, keseimbangan tersebut hanya akan terwujud apabila terdapat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang kuat, sehingga tujuan perpanjangan jabatan tidak menyimpang dari prinsip negara hukum dan konstitusionalisme sebagaimana diamanatkan UUD 1945.⁸⁰

B. Prinsip Konstitusionalisme dalam Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa

Konstitusionalisme pada hakikatnya merupakan prinsip yang menekankan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi, sehingga penyelenggaraan negara senantiasa berjalan dalam koridor hukum dan demokrasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusionalisme mengandung dua dimensi utama; pertama, keberadaan supremasi hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan; dan kedua, adanya pembatasan kekuasaan (*limited government*) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.⁸¹ Dalam konteks perubahan masa jabatan Kepala Desa, prinsip konstitusionalisme menjadi penting untuk dianalisis karena perpanjangan jabatan dari enam tahun menjadi delapan tahun bukan sekadar persoalan

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 115–116.

⁸⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang Masa Jabatan Kepala Desa*.

⁸¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106–107.

teknis, melainkan menyangkut keseimbangan antara kebutuhan stabilitas pemerintahan desa dan prinsip pembatasan kekuasaan. Jika perpanjangan ini tidak diiringi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai, maka dikhawatirkan justru akan melahirkan praktik kekuasaan yang bertentangan dengan spirit konstitusionalisme sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.⁸²

Selain itu prinsip tujuan konstitusi ialah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin gak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Pendapat yang hamper senada disampaikan oleh Loewenstein di dalam bukunya *Political Power and the Govermental Proce's* bahwa konstitusi itu sebagai sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik.
- b. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan.⁸³

KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ
Dengan demikian, pembahasan pada bagian ini akan difokuskan pada bagaimana prinsip-prinsip utama konstitusionalisme menurut Jimly Asshiddiqie⁸⁴ antara lain supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, kedaulatan rakyat, *rule of law*, pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan *check and balances* dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai kesesuaian perubahan masa jabatan Kepala Desa. Analisis ini

⁸² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁸³ Dahlan Thaib dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2020), 23

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

diharapkan mampu memberikan gambaran apakah perubahan tersebut mencerminkan konsistensi terhadap prinsip konstitusionalisme atau justru mengandung potensi penyimpangan. Adanya perubahan masa jabatan tersebut dapat dianalisis melalui dua lensa utama prinsip konstitusionalisme yaitu :⁸⁵

1. Pembatasan Kekuasaan (*Limited Government*)

Salah satu prinsip utama konstitusionalisme adalah adanya pembatasan kekuasaan atau *limited government*. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara absolut, melainkan harus dibatasi melalui aturan hukum dan mekanisme pengawasan yang efektif. John Locke menegaskan bahwa kekuasaan negara bersumber dari rakyat dan karena itu harus dibatasi untuk menjamin kebebasan individu serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Prinsip inti konstitusionalisme adalah mencegah tirani dengan membatasi kekuasaan, di mana masa jabatan yang terbatas merupakan salah satu alat kontrol fundamental. Pembatasan kekuasaan lainnya ialah melalui pembagian kekuasaan, pendistribusian kekuasaan negara yang merupakan intidemokrasi, akan menciptakan suatu kemungkinan akan adanya keseimbangan, tercipta suasana saling koreksi antar Lembaga. Dengan cara ini. Kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan.⁸⁶

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 masa jabatan kepala desa diperpanjang dengan masa jabatan 8 tahun dan total maksimal 16

⁸⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 159.

⁸⁶ Ridwan, “Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *Tema Utama*, Vol. 6, No. 3, Tahun 1996, 56.

tahun. Hal tersebut dapat meningkatkan oligarki lokal yang berpotensi untuk mengahmbat regenarasi kepemimpinan, meningkatkan resiko korupsi dan potensi otoritarianisme lokal. Dasar utama perlu adanya pembatasan kekuasaan yaitu secara foilosofis Adanya keyakinan dasar bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan koruptif (*Powers tend to corrupt*). Oleh karena itu, kekuasaan harus diatur, dibatasi, dan dipisahkan untuk menjamin kebebasan individu. Secara yuridis Konstitusi (UUD 1945) berfungsi sebagai Hukum Tertinggi (*Supremacy of Constitution*) yang tujuan utamanya adalah membatasi kemampuan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Secara politik Pembatasan masa jabatan, pemisahan kekuasaan (*Separation of Powers*), dan mekanisme *checks and balances* diperlukan untuk menjamin regenerasi kepemimpinan dan mencegah tirani mayoritas atau kekuasaan tunggal yang absolut. Secara sosiologis Pembatasan kekuasaan bertujuan akhir untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), memastikan bahwa negara (pemerintah) menjalankan tugasnya dengan menghormati martabat dan kebebasan warganya. Sehingga Prinsip pembatasan kekuasaan menuntut agar jabatan publik tidak dipegang terlalu lama oleh satu individu untuk mencegah munculnya otoritarianisme dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

2. Akuntabilitas Publik

Prinsip ini mensyaratkan bahwa penyelenggara negara harus bertanggung jawab atas setiap pelaksanaan kekuasaan. Konstitusi mengatur

bagaimana kedaulatan yang berasal dari rakyat (kedaulatan rakyat) diwujudkan melalui mekanisme politik dan hukum. Pemilihan umum yang bebas dan adil (*universal and equal suffrage*), sistem perwakilan, dan hak rakyat untuk mengontrol serta mengganti pemerintahan. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *good governance* akuntabilitas juga merupakan kewajiban bagi pihak pemegang Amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk memperanggung jawabkan tersebut.⁸⁷

Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa melalui UU No. 3 Tahun 2024 menimbulkan kekhawatiran apabila tidak diiringi dengan penguatan peran masyarakat. Semakin panjang masa jabatan, semakin besar peluang Kepala Desa untuk membangun dominasi politik yang dapat melemahkan fungsi pengawasan. Argumentasi yang sering digunakan untuk membenarkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam UU No.3 Tahun 2024 adalah penciptaan stabilitas pembangunan dan politik di desa. Namun, stabilitas tersebut perlu dikaji hubungannya dengan prinsip konstitusional. Stabilitas semu ialah stabilitas yang didapatkan dari jabatan yang lama (8 tahun) dapat memberikan kesinambungan program dan efisiensi anggaran (karena pemilihan berkurang). Namun dampak terhadap prinsip konstitusionalisme ialah Membahayakan Konstitusionalisme karena

⁸⁷ Frisda Cahya Mareta dan Firdaus, "Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijaksanaan (JIASK)*, Volume 6 Nomor 2, Maret 2024, 234

Stabilitas jenis ini berisiko menciptakan stagnasi politik dan otoritarianisme terselubung. Jika stabilitas diperoleh dengan menekan kontrol publik dan meniadakan rotasi, maka stabilitas tersebut adalah semu dan tidak berkelanjutan secara demokratis.

Kemudian stabilitas konstitusional dalam jangka panjang ialah stabilitas yang diperoleh dari sistem yang menjunjung tinggi hukum, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan. Dampak terhadap prinsip konstitusional mendukung Konstitutionalisme: Pembatasan kekuasaan (rotasi) dan akuntabilitas publik (pemilihan berkala) justru adalah fondasi stabilitas jangka panjang. Sistem yang dikontrol dan dievaluasi secara berkala akan lebih legitim dan tahan terhadap krisis, karena penyimpangan dapat segera dikoreksi melalui mekanisme demokratis. Dalam konteks konstitutionalisme, akuntabilitas publik adalah implementasi praktis dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan yang dipercayakan harus selalu dikembalikan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ

Dengan demikian, pada bagian prinsip konstitutionalisme dalam perubahan masa jabatan Kepala Desa ini ditegaskan bahwa konsistensi antara kebijakan legislasi dan prinsip konstitutionalisme merupakan syarat utama untuk memastikan bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tidak bertentangan dengan cita-cita negara hukum demokratis sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Berdasarkan uraian sebelumnya, tampak adanya ketegangan antara *ratio legis* dari perubahan masa jabatan Kepala Desa dan prinsip

konstitusionalisme. *Ratio legis* menekankan stabilitas pemerintahan desa, efisiensi politik, serta kesinambungan pembangunan.⁸⁸ Namun, prinsip konstitusionalisme justru mengingatkan pentingnya pembatasan kekuasaan, partisipasi rakyat secara periodik, serta kesetaraan dalam akses kekuasaan.⁸⁹

Dari perspektif penulis, perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun memang memiliki alasan yang sah sebagai produk hukum. Akan tetapi, secara substantif kebijakan ini berpotensi melemahkan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Semakin panjang masa jabatan, semakin jarang rakyat dapat menyalurkan kedaulatannya melalui pemilihan, dan semakin besar pula peluang konsentrasi kekuasaan di tangan Kepala Desa.⁹⁰ Kondisi ini bisa mengakibatkan berkurangnya akuntabilitas serta terhambatnya regenerasi kepemimpinan desa.

Perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun ditinjau berdasarkan prinsip konstitusionalisme, penulis berpandangan bahwa kebijakan ini masih dapat dijalankan sepanjang dibarengi dengan penguatan mekanisme pengawasan. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat sipil, serta lembaga pengawas eksternal harus lebih diperkuat untuk menyeimbangkan kekuasaan Kepala Desa.⁹¹ Selain itu, perlu ada regulasi teknis yang memastikan bahwa hak politik warga desa, baik untuk memilih maupun dipilih, tetap terlindungi secara optimal. Dengan cara

⁸⁸ Dara Ayu Nirwana Dewi, *Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis atas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perubahan Undang-Undang Desa* (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 53.

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 118–120.

⁹⁰ Riza Multazam Luthfy, “Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, Tahun 2019, 225–227.

⁹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pasal 55–61.

tersebut, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dapat tetap konsisten dengan semangat UUD 1945 dan prinsip konstitusionalisme.

Berdasarkan uraian di atas maka perubahan masa jabatan Kepala Desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 lahir dari ratio legis yang menekankan kebutuhan stabilitas, efisiensi politik, dan kesinambungan pembangunan desa. Namun, analisis berdasarkan prinsip-prinsip konstitusionalisme menunjukkan adanya potensi masalah, khususnya terkait pembatasan kekuasaan, partisipasi demokratis, kesetaraan politik, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas mekanisme *check and balances*. Analisis yuridis-kritis penulis menegaskan bahwa meskipun secara formil kebijakan ini sah sebagai produk legislasi, secara substansial ia menyimpan risiko melemahkan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat.

Selain itu adanya masa jabatan 8 Tahun, 2 periode yang mana masa jabatan yang lebih Panjang dapat memberikan stabilitas kepemimpinan dan konsistensi dalam pelaksanaan program kerja desa. Kepala desa memiliki lebih banyak waktu untuk merealisasikan visi dan misi yang telah disusun tanpa terganggu oleh proses pemilihan yang terlalu sering. Masa jabatan yang Panjang juga menimbulkan resiko konsentrasi kekuasaan yang lebih besar. Yang mana dapat meningkatkan terjadinya korupsi. Dengan demikian jika kontrol lemah kepala desa memiliki kekuasaan selama 8 tahun bisa terjebak dalam praktik kosupsi karena bisa merasa aman dari pengawasan jangka pendek. Namun hal tersebut sangat bergantung pada partisipasi masyarakat,

mekanisme pengawasan desa. Namun jika ditinjau dari prinsip konstitusionalitas dan potensi korupsi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan masa jabatan 6 tahun 3 periode mungkin lebih efektif dalam mencegah korupsi karena mekanisme kontrol yang lebih sering dari masyarakat melalui pemilihan umum.⁹²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹² Arma Agusti, Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Al-Maslahah, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2024), 146

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ratio legis* Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-undang Desa bertumpu pada pertimbangan efektivitas dan stabilitas penyelelenggaraan pemerintah yang mana untuk menghemat biaya penyelenggaraan pilkades, memberikan ruang waktu yang lebih matang bagi kepala Desa dalam merencanakan dan merealisasikan program pembangunan secara berkelanjutan serta untuk mengurangi potensi konflik sosial yang sering timbul akibat adanya kontestasi politik di tingkat Desa.
2. Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-undang Desa tidak memenuhi prinsip konstitusionalisme khususnya pada aspek pembatasan kekuasaan, akuntabilitas publik, serta jaminan regenerasi kempemimpinan yang demokratis. Adanya perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun dengan kemungkinan menjabat hingga enam belas tahun dapat berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan pada satu figur dan hal tersebut dapat melemahkan kontrol masyarakat.

B. Saran

1. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan Kepala Desa sebagai wujud pelaksanaan prinsip konstitusionalisme.
2. Perlu adanya perubahan masa jabatan Kepala Desa dengan berpedoman pada prinsip konstitusionalisme yakni dari 8 tahun menjadi 5 tahun sebagaimana peraturan masa jabatan publik dalam UU NRI 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 1999. *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru yang Demokratis*. Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: penerbit sinar grafika.
- Atmadja, I Dewa Gede, *Hukum Konstitusi*, Malang: setara press 2012.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fitriyani, Desi. 2021. "Menggagas Pembatasan Dipilihnya Kembali DPR, DPD, Dan DPRD di Indonesia." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, Vol.3, No.1.
- Ghafur, Jamaludin. 2020. "Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Studi Kasus Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Di DIY."
- Kurniawan, Basuki. 2020. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Jember: DIGILIB UIN KHAS Jember.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muntoha, 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan Uud 1945*. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba Dipantara.
- Nafisah, Haliyatun. 2022. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perubahan Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi*.
- Ridlwan, Zulkarnain. 2012, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*. Hukum Tata Negara FH Universitas Lampung.
- Ridwan, 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: setara press

Thaib, Dahlan dkk, 2020. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada

Yuliandri. 2018. *Konstitusi dan konstitutionalisme*. Cisarua: Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Jurnal

Andi Bau Inggit. 2019. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah." *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, No.1.

Arifin, Zaenal. 2024. "Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 2.

Artamivia, Riza. 2023. "Fungsi kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di desa bukit raya kecamatan tenggarong seberang kabupaten kutai kartanegara", *Universitas Mulawarman*, Vol. 1, No. 1 .

Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Gagasan Negara Hukum Indonesia, Majalah Hukum Nasional* Volume 1. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Febriansyah, Ferry Irawan. 2016. "Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Perspektif*, Vol. 2, No.3.

Hanum, Cholida. 2017. "Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia." IN RIGHT: *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1.

Huzaeni, Mohamad Roky, and Wildan Rofikil Anwar. 2021."Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2.

Luthfy, Riza Multazam. 2019. "Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No. 2.

Makhfud, Makhfud, Kristina Sulatri, and Yudhia Ismail. 2024. "Urgensi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam pembentukan peraturan desa." Yurijaya: *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. , No. 1.

Mareta, Frisda Cahya dan Firdaus. 2024. "Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijaksanaan (JIASK)*, Volume, 6 Nomor 2.

Mahfud MD, *Konstitutionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia*, diakses pada pada tanggal 26 Agustus 2024 pukul 13:55 Wib,

- Nayla. 2024. "Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Implikasinya", *Judicial Review of Legal Regulations of Simultaneous Regional Elections In 2024 and the Implications. Diss. Universitas Hasanuddin.*
- Putra, Marsudi Dedi, and Sulis Rahayu. 2022. "Pemenuhan Asas Kejelasan Tujuan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* Vol.3, No. 4.
- Ridwan. 1996. "Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Tema Utama*, Vol. 6, No. 3.
- Saragih, Geofani Milthree.2022. "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)* Vol.2, No. 1
- Shobirin, dkk.2024. "Analisis Pandangan Rasional Herbert Alexander Simon Terhadap Pengesahan RUU Atas Perubahan Kedua UU Nomor 6/2014 Pasal 39 Tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa". *Jurnal Media Akademik (JMA)*
- Syaafriadi. 2019. "Hubungan Konstitusi dan Negara Dalam Paham Konstitusionalisme", "UIN Law Review" Volume, 3, No. 2 Oktober.
- Yayan Hikmayani, "Implikasi Demokratisasi Desa dalam UU Desa 2024," *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2024, 44.

Peraturan PerUndang-undang

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.
- Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Korupsi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN No. 82 Tahun 2011; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

UU PBPPU-RI Nomor 19 Tahun 2017 BAWASLU RI.

Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang Masa Jabatan Kepala Desa.

Skripsi

Dewi, Dara Ayu Nirwana. *Landasan Filosofis Sosiologis Dan Yuridis Atas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perubahan Undang-Undang Desa.*

Danil, Muhammad. *Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa*” Skripsi : Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta,2023.

Ninda Risdavianing Putri, *Analisis Yuridis Mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa (studi putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor 42/PUU-XIX /2021)*, Skripsi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Rahmawati, Putri Lili. *Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Perspektif Maslahah*” Skripsi : Universitas Islam Negeri (Uin) Profesor Qiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2024.

Rizkiawan, Yuda. *Analisis Yuridis Peranjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*” Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.2023

Tesis

Agusti, Arma. *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-*

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Al-Maslahah,
Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2024

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [\(KBBI\)](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan)
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/prinsip>

Website

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/>

Ensiklopedia Dunia, Masa Jabatan, diakses pada tanggal 26 Agustus 2024 pukul 13:43Wib, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Masa_jabatan

[http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap%20\(07-05-19-05-13-35\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/07/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap%20(07-05-19-05-13-35).pdf)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Abdul Hadi
 NIM : 201102030001
 Prodi : Hukum Tata Negara
 FAkultas : Syariah
 Institut : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Jember, 11 Desember 2025



M. Abdul Hadi
 NIM. 201102030001

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme Masa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Desa	Konstitusionalisme Masa Jabatan Kepala Desa	1. Prinsip Konstitusionalisme 2. Perubahan Masa Jabatan 3. Kepala Desa	1. Pengertian Konstitusionalisme 2. Apa saja prinsip konstitusionalisme 3. Pengertian perubahan Masa Jabatan 4. Pengertian Kepala Desa 5. Bagaimana Undang-Undang Desa	1. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa 2. Bahan Hukum Sekunder: Buku, Jurnal, Artikel Serta Sumber Bacaan Terkait 3. Bahan Hukum Tersier: Kamus atau Ensiklopedia Hukum, Situs resmi (internet) dan website yang berkaitan dengan penelitian	1. Jenis Penelitian ialah dengan menggunakan Penelitian Normatif dengan Pendekatan, Perundang-Undangan, Konseptual dan Pendekatan Historis. 2. Teknik Pengumpulan bahan hukum dengan menginventarisir aturanm mencari relevansi teori serta data yang digunakan dengan menggunakan kepustakaan (<i>library research</i>) 3. Analisis bahan Hukum ialah dengan analisis dekriptif, menggabungkan data dengan teori, analisis komparatif, evaluasi	1. Bagaimana urgensi adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik di Indonesia? 2. Bagaimana prinsip maqashid Syariah dalam meninjau pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama	:	M. Abdul Hadi
NIM	:	201102030001
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat/Tgl Lahir	:	Jember, 04 Oktober 2001
Nama Orang Tua	:	Bapak Suwono dan Ibu Yuliyati
Agama	:	Islam
Alamat	:	Dsn. Gondang Rejo RT/RW. 003/012 Desa Cakru Kec. Kencong Kab. Jember
Kewarganegaraan	:	Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

1. MI NURUL HUDA : 2007 – 2014
2. SMP TRUNOJOYO CAKRU : 2014 – 2017
3. MAN 3 JEMBER : 2017 – 2020